



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KONSULTASI RKAS SEKOLAH
DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN**



DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN

	Nomor SOP	:	00.8.3.3/18/DISDIK/2024
	Tanggal Pembuatan	:	2 JANUARI 2024
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Pengesahan	:	2 JANUARI 2024
	Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan
	Nama SOP	:	 TAMKIN TOHA, ST, M.Sc NIP.196901212007011022 Konsultasi RKAS Sekolah
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Permendikbud Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana;	1. Pendidikan Formal SMA/SD/SL 2. Persyaratan fisik sehat, ramah, tanggap dan teliti		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan		
	1. Printer 2. Komputer 3. Ruang Kerja 4. Meja dan Kursi		
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan		
1. Persyaratan pelayanan tidak lengkap	1. Bidang Pembinaan PAUD dan Non Formal		

ALUR SOP KONSULTASI RKAS SEKOLAH

